

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK, DAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Dan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan rapat internal Panitia Khusus Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau pada hari rabu tanggal 8 Oktober 2025 telah terbentuk susunan kepengurusan Pansus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kepengurusan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Dan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menetapkan jadwal kegiatan, membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai jadwal dan membuat laporan hasil pembahasan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KETIGA : Kepengurusan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir apabila telah menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT : Struktur Kepanitian Panitia Khusus dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.

Pada Tanggal 8 Oktober 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SANGGAU

KETUA,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat di - Pontianak.
2. Bupati Sanggau di - Sanggau
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD kab. Sanggau
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 8 Oktober 2025
Tentang : Penetapan Kepengurusan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Dan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

Pansus	Judul Raperda	NO.	Nama Anggota	Fraksi
A	Raperda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055	1	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom	KETUA
		2	AGUSTINI RAMADHANI, S.Pd	WAKIL KETUA
		3	FRANSISKUS DEDI, S.E.	ANGGOTA
		4	YOHANES ANES, S.H.	ANGGOTA
		5	SAHDAN	ANGGOTA
		6	ROPINA, S.Pd.SD.	ANGGOTA
		7	ZULKARNAIN	ANGGOTA
		8	YONATAN MULYADI. A, S.I.P	ANGGOTA
		9	TITIK ERNI KURNIAH	ANGGOTA
		10	DIDI DARMADI, A.Md.	ANGGOTA
		11	SUPRIYADI, S.Sos	ANGGOTA
B	Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	NADOS, S.P.	KETUA
		2	KANCILKUS, S.P.	WAKIL KETUA
		3	ANSELMUS EFENDI, S.H.	ANGGOTA
		4	SAIFIN	ANGGOTA
		5	ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md.	ANGGOTA
		6	ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep.	ANGGOTA
		7	YULIUS TEHAU, S.P.	ANGGOTA
		8	PAULUS, S.Sos.	ANGGOTA
		9	YUVENALIS KRISMONO, S.E., M.Si.	ANGGOTA
		10	BISON	ANGGOTA
		11	WENDY KRISANDY, S.Pd.	ANGGOTA

Pansus	Judul Raperda	NO.	Nama Anggota	Fraksi
C	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	1	TAUFIK HIDAYATULLAH, S.H.	KETUA
		2	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	WAKIL KETUA
		3	JUMADI, S.Sos., M.Pd.	ANGGOTA
		4	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	ANGGOTA
		5	ADIHARTO SINGKU, S.Sos	ANGGOTA
		6	FRANSISKUS TAUFIK	ANGGOTA
		7	HERRI SAMUEL, S.P.	ANGGOTA
		8	LEONARDO A.H.SILALAH, S.H., M.H.	ANGGOTA
		9	SUPRATMAN, S.H.	ANGGOTA
		10	DICKY, S.Hut.	ANGGOTA
		11	ISMAIL H.A.M	ANGGOTA

Ditetapkan di Sanggau.
Pada Tanggal 8 Oktober 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
KETUA,



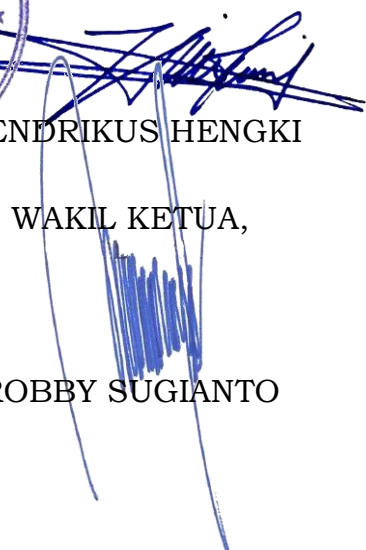
HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,



TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,



ROBBY SUGIANTO